



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Zulfahmi Als Zulham Als Badrun Bin M Kasim Lubis pada hari senin tanggal 13 Juli 2015 sekitar jam 15.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2015, atau setidaknya pada tahun 2015 bertempat di KM 4 Jalan Langgam Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang rnasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang dalam penguasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari minggu tanggal 12 Juli 2015 Terdakwa Zulfahmi Als Zulham Als Badrun Bin M Kasim Lubis yang bekerja sebagai supir mobil truck Trinton merk Mitsubishi dengan No. Pol. BK 9504 BU milik saksi Sukiman Lay Als Akiong mengambil uang jalan sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) trip perjalanan muat dan bongkar kayu untuk PT. RAPP dan saksi Rudi Rahman Als Asun selaku kasir di PT. Cahaya Surya Mas yang bergerak di bidang pengangkutan kayu untuk PT. RAPP, setelah mengambil uang jalan tersebut selanjutnya Terdakwa berangkat untuk rnengangkat kayu dari lokasi PT NWR.
- Bahwa pada hari senin tanggal 13 Juli 2015 sekitar jam 15.00 WIB selesai bongkar muatan di PT. RAPP Pangkalan Kerinci, kernudian setelah rnelakukan bongkar muat selanjutnya mobil truck tersebut diparkirkan oleh Terdakwa di pinggir Jalan di KM 4 Jl. Langgam Pangkalan Kerinci sampai tanggal 15 Juli 2015. Selanjutnya Terdakwa rnenawarkan ban mobil truck yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut kepada saudara Panjang (dalam daftar pencarian orang) dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tetapi saudara Panjang rnenolak dari menyarankan Terdakwa untuk menjual mobil truck tersebut dan Terdakwa menyetujuinya, setelah Terdakwa sepakat menjual mobil truck tersebut kernudian saudara Panjang menghubungi seseorang dan mengatakan kepada Terdakwa ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mau membeli mobil truck tersebut dengan harga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan langsung disetujui oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama saudara Panjang dan saudara Surya (dalam daftar pencarian orang) pergi menuju Medan dengan membawa 1 (satu) unit mobil truck Trinton merk Mitsubishi dengan No. Pol. BK 9504 BU milik saksi Sukiman Lay Als Akiong tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Sukiman Lay Als Akiong selaku pemilik mobil Truck Trinton yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian pada saat melintas di Dumai saudara Panjang menyuruh Terdakwa berhenli karena ada orang yang bernama Juntak (dalam daftar pencarian orang) akan ikut ke Medan, selanjutnya Terdakwa meneruskan perjalanannya ke Medan, pada saat sampai di Simpang Desa Asam Jawa Cikampak, Terdakwa menghentikan mobilnya untuk beristirahat dan pada saat itu saudara Panjang menjual 5 (lima) buah ban truck tersebut kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan dari hasil penjualan ban mobil truck tersebut Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya Terdakwa bersama saudara Panjang, saudara Surya dan saudara Juntak melanjutkan perjalanan menuju Medan.

- Pada tanggal 16 Juli 2015 sekitar jam 08.30 WIB Terdakwa sampai di Simpang Selayang Sumatera Utara kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki teman saudara Juntak yang Terdakwa tidak kenal dan menemui Terdakwa kemudian memberikan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai tanda jadi pembelian 1 (satu) unit mobil truck Trinton tersebut, selanjutnya saudara Juntak bersama 2 (dua) orang temannya pergi dengan membawa mobil truck tersebut untuk dijual, setelah membawa mobil truck tersebut, saudara Juntak kembali menemui Terdakwa dan memberikan uang hasil penjualan mobil truck tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan seterusnya saudara Juntak memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan ketiga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan penjualan 1 (satu) unit mobil truck Trinton merk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi dengan No. Pol. BK 9504 BU milik saksi Sukiman Loy Als Akiong adalah sebesar Rp. 50,000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa dari uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa berikan kepada saudara Surya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) sedangkan sisa uang penjualan mobil sebesar Rp. 30.000,000,- (tiga puluh juta rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supro x 125 Na. Pol BK 3560 PAE dengan harga Rp. 10.250.000,- (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) disimpan oleh Terdakwa dan sisanya habis digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan sehari-hari.
- Atas perbuatan Terdakwa, saksi Sukiman Lay Als Akiong mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Zulfahmi Als Zulham Als Badrun Bin M Kasim Lubis, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Zulfahmi Als Zulham Als Badrun Bin M Kasim Lubis pada hari senin tanggal 13 Juli 2015 sekitar jam 15.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2015, atau setidaknya pada tahun 2015 bertempat di KM 4 Jalan Langgam Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang rnasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang dalam penguasaannya bukan karena kejahatan" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari minggu tanggal 12 Juli 2015 Terdakwa Zulfahmi Als Zulham Als Badrun Bin M Kasim Lubis yang bekerja sebagai supir mobil truck Trinton merk Mitsubishi dengan No. Pol. BK 9504 BU milik saksi Sukiman Lay Als Akiong mengambil uang jalan sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) trip perjalanan muat dan bongkar kayu untuk PT. RAPP dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rudi Rahman Als Asun selaku kasir di PT. Cahaya Surya Mas yang bergerak di bidang pengangkutan kayu untuk PT. RAPP, setelah mengambil uang jalan tersebut selanjutnya Terdakwa berangkat untuk rnengangkat kayu dari lokasi PT NWR.

- Bahwa pada hari senin tanggal 13 Juli 2015 sekitar jam 15.00 WIB selesai bongkar muatan di PT. RAPP Pangkalan Kerinci, kernudian setelah rnelakukan bongkar muat selanjutnya mobil truck tersebut diparkirkan oleh Terdakwa di pinggir Jalan di KM 4 Jl. Langgam Pangkalan Kerinci sampai tanggal 15 Juli 2015. Selanjutnya Terdakwa rnenawarkan ban mobil truck yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut kepada saudara Panjang (dalam daftar pencarian orang) dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tetapi saudara Panjang rnenolak dari menyarankan Terdakwa untuk menjual mobil truck tersebut dan Terdakwa menyetujuinya, setelah Terdakwa sepakat menjual mobil truck tersebut kernudian saudara Panjang menghubungi seseorang dan mengatakan kepada Terdakwa ada yang mau membeli mobil truck tersebut dengan harga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan langsung disetujui oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama saudara Panjang dan saudara Surya (dalam daftar pencarian orang) pergi rnenuju Medan dengan membawa 1 (satu) unit mobil truck Trinton merk Mitsubishi dengan No. Pol. BK 9504 BU milik saksi Sukiman Lay Als Akiong tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Sukiman Lay Als Akiong selaku pemilik mobil Truck Trinton yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian pada saat melintas di Dumai saudara Panjang menyuruh Terdakwa berhenli karena ada orang yang bernama Juntak (dalam daftar pencarian orang) akan ikut ke Medan, selanjutnya Terdakwa rneneruskan perjalanannya ke Medan, pada saat sampai di Simpang Desa Asam Jawa Cikampak, Terdakwa menghentikan mobilnya untuk beristirahat dan pada saat itu saudara Panjang menjual 5 (lima) buah ban truck tersebut kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan dari hasil penjualan ban mobil truck tersebut Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- juts rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa bersama saudara Panjang, saudara Surya dan saudara Juntak melanjutkan perjalanan menuju Medan.

- Pada tanggal 16 Juli 2015 sekitar jam 08.30 WIB Terdakwa sampai di Simpang Selayang Sumatera Utara kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki teman saudara Juntak yang Terdakwa tidak kenal dan menemui Terdakwa kemudian memberikan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai tanda jadi pembelian 1 (satu) unit mobil truck Trinton tersebut, selanjutnya saudara Juntak bersama 2 (dua) orang temannya pergi dengan membawa mobil truck tersebut untuk dijual, setelah membawa mobil truck tersebut, saudara Juntak kembali menemui Terdakwa dan memberikan uang hasil penjualan mobil truck tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan seterusnya saudara Juntak memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan ketiga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan penjualan 1 (satu) unit mobil truck Trinton merk Mitsubishi dengan No. Pol. BK 9504 BU milik saksi Sukiman Loy Als Akiong adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa dari uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa berikan kepada saudara Surya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) sedangkan sisa uang penjualan mobil sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supro x 125 Na. Pol BK 3560 PAE dengan harga Rp. 10.250.000,- (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) disimpan oleh Terdakwa dan sisanya habis digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan sehari-hari.
- Atas perbuatan Terdakwa, saksi Sukiman Lay Als Akiong mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Zulfahmi Als Zulham Als Badrun Bin M Kasim Lubis, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Sukiman Lay Als Akiong

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan dalam BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir mobil truck Trinton merk Mitsubishi dengan No.Pol. BK 9504 BU milik saksi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah berdasarkan trip perjalanan muat dan bongkar kayu untuk PT. RAPP;
- Bahwa terakhir Terdakwa bongkar muatan di PT. RAPP Pangkalan Kerinci pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 sekira jam 15.00 WIB;
- Bahwa selanjutnya saksi mendapat informasi dari Acung yang menyebutkan bahwa Terdakwa bersama mobil truck Trinton merk Mitsubishi dengan No.Pol. BK 9504 BU terakhir muat pada tanggal 13 Juli 2015 dan terlihat terparkir sampai tanggal 15 Juli 2015 di KM 4 Jl. Langgam Pangkalan Kerinci dan sejak tanggal 16 Juli 2015, truk tersebut tidak pernah terlihat lagi;
- Bahwa Terdakwa mencoba untuk menghubungi Terdakwa akan tetapi hpnya sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa saksi membeli 1 unit truk Trinton merk Mitsubishi dengan No.Pol. BK 9504 BU tersebut dengan cara mencicil selama 36 bulan dan telah dibayar selama tujuh bulan dengan uang muka sebesar Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan cicilan kredit sebesar Rp 9.940.000,00 (sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, truk milik saksi tersebut sudah dijual oleh Terdakwa dan hingga saat ini truk tersebut belum ditemukan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tjie Tjung Als Acung

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi adalah pengawas operasional kendaraan PT. Cahaya Surya Mas milik saksi Sukiman Als Lay;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 12 Juli 2015, Terdakwa mengendari mobil truk Trinton merk Mitsubishi dengan No.Pol. BK 9504 BU milik saksi Sukiman Als Lay;
- Bahwa terakhir terlihat bongkar muatan di PT. RAPP Pangkalan Kerinci pada hari Senin tanggal tanggal 13 Juli 2015 sekira jam 15.00 WIB. Tanggal 14 sampai dengan 15 Juli 2015, truk tersebut terlihat terparkir di KM 4 Jl. Langgam Pangkalan Kerinci. Pada tanggal 16 Juli 2015, truk tersebut sudah tidak terlihat lagi;
- Bahwa saksi lalu melaporkan kehilangan tersebut kepada saksi Sukiman Als Lay selaku pemilik truk tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Rudi Rahman Als Asun

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi adalah kasir di PT. Cahaya Surya Mas yang bergerak di bidang pengangkutan kayu untuk RAPP;
- Bahwa saksi bertanggung jawab untuk memberikan uang jalan kepada para supir kendaraan yang akan bongkar muat kayu yang diantar ke RAPP Pangkalan Kerinci;
- Bahwa 1 unit truk Trinton merk Mitsubishi dengan No.Pol. BK 9504 BU adalah milik saksi Sukiman Als Lay yang operasionalnya berada di bawah pengawasan PT. Cahaya Surya Mas;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengambil uang jalan sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk dua trip perjalanan muat dan bongkar kayu untuk PT. RAPP dari saksi pada tanggal 12 Juli 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir Terdakwa melakukan bongkar muat pada tanggal 13 Juli 2015;
- Bahwa barang bukti berupa bukti pengambilan uang jalan tertanggal 2 Juli 2015, 7 Juli 2015 dan 12 Juli 2015 adalah benar bukti pengeluaran uang jalan yang dikeluarkan oleh saksi;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir mobil truk Trinton merk Mitsubishi dengan No.Pol. BK 9504 BU milik saksi Sukiman Als Lay;
-
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015, Terdakwa mengambil uang jalan sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk dua trip perjalanan muat dan bongkar kayu untuk PT. RAPP dari saksi Rudi Rahman Als Asun;
- Bahwa setelah mengambil uang jalan tersebut, Terdakwa berangkat dengan truk Trinton merk Mitsubishi dengan No.Pol. BK 9504 BU untuk mengangkut kayu dari lokasi PT. NWR;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 sekira jam 15.00 WIB, Terdakwa selesai bongkar muatan di PT. RAPP Pangkalan Kerinci. Selanjutnya Terdakwa memarkir truk tersebut di pinggir Jalan Langgam KM 4 Pangkalan Kerinci sampai tanggal 15 Juli 2015;
- Bahwa karena merasa kesal tidak diijinkan pulang kampung oleh saksi Sukiman Als Lay, dengan alasan belum ada uang untuk membayar gaji Terdakwa. Terdakwa lalu berencana mencari uang untuk pulang kampung dengan cara menawarkan ban mobil truk Trinton merk Mitsubishi dengan No.Pol. BK 9504 BU kepada Panjang yang rumahnya tidak jauh dari lokasi tempat Terdakwa memarkir truk tersebut;
- Bahwa Terdakwa menawarkan ban mobil tersebut kepada Panjang seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Ketika itu Panjang menolak tawaran Terdakwa dan menyarankan Terdakwa untuk menjual truk Trinton merk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi dengan No.Pol. BK 9504 BU tersebut karena ada orang yang mau membeli truk tersebut seharga Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa lalu menyetujui saran Panjang tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Panjang dan Surya pergi ke Medan dengan menggunakan Trinton merk Mitsubishi dengan No.Pol. BK 9504 BU untuk menjual truk kepada orang yang dimaksud oleh Panjang;
- Bahwa ketika melintas di Dumai, naik Juntak yang kemudian ikut perjalanan menuju Medan. Setibanya di simpang Desa Asama Jawa Cikampak, Terdakwa berhenti untuk beristirahat, ketika Panjang menjual 5 buah ban serap truk Trinton merk Mitsubishi dengan No.Pol. BK 9504 BU tersebut kepada seseorang seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah itu Terdakwa bersama dengan Panjang, Juntak dan Surya melanjutkan perjalanan ke Medan;
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2015 sekira jam 8.30 WIB, Terdakwa sampai di simpang Selayang Sumatera Utara kemudian datang 2 orang laki-laki teman Juntak yang Terdakwa tidak kenal yang kemudian memberikan uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai tanda jadi pembelian satu unit Trinton merk Mitsubishi dengan No.Pol. BK 9504 BU milik saksi Sukiman Als Lay. Selanjutnya Juntak pergi bersama dengan dua temannya tersebut untuk menjual truk tersebut;
- Bahwa kemudian ketika truk tersebut sudah terjual, Terdakwa menerima uang Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai hasil penjualan;
- Bahwa uang tersebut kemudian Terdakwa berikan kepada Surya sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sedangkan sisa uang Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membeli 1 unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 No.Pol. BK 3560 PAE dengan harga Rp 10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) disimpan oleh Terdakwa dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 unit truk Trinton merk Mitsubishi dengan No.Pol. BK 9504 BU tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi Sukiman selaku pemiliknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan.

Menimbang, bahwa selain memeriksa saksi-saksi dan mendengarkan keterangan Terdakwa, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang diperiksa di sidang pengadilan sebagai berikut :

- Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 No. Polri BK 3560 PAE bikut kunci kontak;
- 1 (satu) rangkap BPKB sepeda motor No.Pol. BK 3560 PAE
- 1 (satu) lembar bukti pengambilan uang jalan No. 090315 sejumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 2 Juli 2015 untuk kendaraan No. Pol : BK 9504 BU yang dilakukan oleh Zulfahmi Als Zulham;
- 1 (satu) lembar bukti pengambilan uang jalan No. 090432 sejumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 7 Juli 2015 untuk kendaraan No. Pol : BK 9504 BU yang dilakukan oleh Zulfahmi Als Zulham;
- 1 (satu) lembar bukti pengambil uang jalan No. 090475 sejumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 12 Juli 2015 untuk kendaraan No. Pol. BK 9504 BU yang dilakukan oleh Zulfahmi Als Zulham.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperiksa di persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir truk Trinton merk Mitsubishi dengan No.Pol. BK 9504 BU milik saksi Sukiman Als Lay;
- Bahwa truk tersebut dipergunakan untuk bongkar muat kayu di PT. RAPP di bawah pengawasan PT. Cahaya Surya Mas ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 Terdakwa meminta uang jalan untuk dua trip perjalanan muat dan bongkar kayu untuk PT. RAPP kepada kasir PT. Cahaya Surya Mas, saksi Rudi Rahman Als Asun, sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lalu pergi bongkar muat dan selesai pada tanggal 13 Juli 2015. Terdakwa kemudian memarkirkan truk Trinton merk Mitsubishi dengan No.Pol. BK 9504 BU tersebut di pinggir Jalan Langgam KM 4 sampai tanggal 15 Juli 2015;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa merasa kesal dengan saksi Sukiman Als Lay, karena tidak mengizinkan Terdakwa untuk pulang kampung. Terdakwa lalu berencana mencari uang untuk pulang kampung dengan cara menawarkan ban mobil truk Trinton merk Mitsubishi dengan No.Pol. BK 9504 BU kepada Panjang yang rumahnya tidak jauh dari lokasi tempat Terdakwa memarkir truk tersebut;
- Bahwa Terdakwa menawarkan ban mobil tersebut kepada Panjang seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Ketika itu Panjang menolak tawaran Terdakwa dan menyarankan Terdakwa untuk menjual truk Trinton merk Mitsubishi dengan No.Pol. BK 9504 BU tersebut karena ada orang yang mau membeli truk tersebut seharga Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa lalu menyetujui saran Panjang tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Panjang dan Surya pergi ke Medan dengan menggunakan Trinton merk Mitsubishi dengan No.Pol. BK 9504 BU untuk menjual truk kepada orang yang dimaksud oleh Panjang;
- Bahwa ketika melintas di Dumai, naik Juntak yang kemudian ikut perjalanan menuju Medan. Setibanya di simpang Desa Asama Jawa Cikampak, Terdakwa berhenti untuk beristirahat, ketika Panjang menjual 5 buah ban serap truk Trinton merk Mitsubishi dengan No.Pol. BK 9504 BU tersebut kepada seseorang seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah itu Terdakwa bersama dengan Panjang, Juntak dan Surya melanjutkan perjalanan ke Medan;
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2015 sekira jam 8.30 WIB, Terdakwa sampai di simpang Selayang Sumatera Utara kemudian datang 2 orang laki-laki teman Juntak yang Terdakwa tidak kenal yang kemudian memberikan uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai tanda jadi pembelian satu unit Trinton merk Mitsubishi dengan No.Pol. BK 9504 BU milik saksi Sukiman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Lay. Selanjutnya Juntak pergi bersama dengan dua temannya tersebut untuk menjual truk tersebut;

- Bahwa kemudian ketika truk tersebut sudah terjual, Terdakwa menerima uang Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai hasil penjualan;
- Bahwa uang tersebut kemudian Terdakwa berikan kepada Surya sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sedangkan sisa uang Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membeli 1 unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 No.Pol. BK 3560 PAE dengan harga Rp 10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) disimpan oleh Terdakwa dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 unit truk Trinton merk Mitsubishi dengan No.Pol. BK 9504 BU tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi Sukiman selaku pemiliknya;
- Bahwa saksi Sukiman Als Lay membeli 1 unit truk Trinton merk Mitsubishi dengan No.Pol. BK 9504 BU tersebut dengan cara mencicil selama 36 bulan dan telah dibayar selama tujuh bulan dengan uang muka sebesar Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan cicilan kredit sebesar Rp 9.940.000,00 (sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa hingga saat ini truk tersebut belum ditemukan.
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif yaitu melanggar Pasal 374 KUHP atau melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, yaitu melanggar Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
3. Ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
4. Penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu

Ad. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” ialah siapa saja sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani maupun rohaninya, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Zulfahmi Als Zulham Als Badrun Bin M Kasim Lubis, orang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan ini sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan selama pengamatan di persidangan tidak ditemukan alasan pembenar atau pemaaf atas diri Terdakwa. Dengan demikian unsur “barang siapa” ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015, Terdakwa meminta uang jalan untuk dua trip bongkar muat kayu di PT. RAPP sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi Rudi Rahman Als Asun selaku kasir PT. Cahaya Surya Mas. Selanjutnya Terdakwa pergi bongkar muat kayu di PT. RAPP dengan menggunakan satu unit truk Trinton merk Mitsubishi dengan No.Pol. BK 9504 BU;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015, Terdakwa selesai bongkar muat kayu dan memarkir truk Trinton merk Mitsubishi dengan No.Pol. BK 9504 BU di pinggir Jalan Langgam KM 4 sampai tanggal 15 Juli 2015. Ketika itu Terdakwa merasa kesal terhadap saksi Sukiman Als Lay yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberi ijin Terdakwa untuk pulang kampung dengan alasan belum ada uang untuk gaji Terdakwa. Terdakwa lalu menawarkan untuk menjual ban serep truk Trinton merk Mitsubishi dengan No.Pol. BK 9504 BU kepada Panjang, yang rumahnya tidak jauh dari lokasi parkir Terdakwa. Namun ketika itu Panjang menolak dan menyarankan Terdakwa untuk menjual truk tersebut karena ada yang berminat untuk membelinya seharga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Terdakwa lalu menyetujui saran Panjang tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Panjang dan Surya berangkat ke Medan untuk menjual truk Trinton merk Mitsubishi dengan No.Pol. BK 9504 BU tersebut. Ketika melintas di Dumai, naik Juntak dan ikut perjalanan ke Medan;

Menimbang, bahwa Setibanya di simpang Desa Asama Jawa Cikampak, Terdakwa berhenti untuk beristirahat, ketika itu Panjang menjual 5 buah ban serap truk Trinton merk Mitsubishi dengan No.Pol. BK 9504 BU tersebut kepada seseorang seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah itu Terdakwa bersama dengan Panjang, Juntak dan Surya melanjutkan perjalanan ke Medan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Juli 2015 sekira jam 8.30 WIB, Terdakwa sampai di simpang Selayang Sumatera Utara kemudian datang 2 orang laki-laki teman Juntak yang Terdakwa tidak kenal yang kemudian memberikan uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai tanda jadi pembelian satu unit Trinton merk Mitsubishi dengan No.Pol. BK 9504 BU milik saksi Sukiman Als Lay. Selanjutnya Juntak pergi bersama dengan dua temannya tersebut untuk menjual truk tersebut. Kemudian ketika truk tersebut sudah terjual, Terdakwa menerima uang Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai hasil penjualan;

Menimbang, bahwa uang tersebut kemudian Terdakwa berikan kepada Surya sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sedangkan sisa uang Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membeli 1 unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 No.Pol. BK 3560 PAE dengan harga Rp 10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) disimpan oleh Terdakwa dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa 1 unit truk Trinton merk Mitsubishi dengan No.Pol. BK 9504 BU tersebut adalah milik saksi Sukiman Als Lay yang diperolehnya dengan cara mencicil selama 36 bulan dan telah dibayar selama tujuh bulan dengan uang muka sebesar Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan cicilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit sebesar Rp 9.940.000,00 (sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 1 unit truk Trinton merk Mitsubishi dengan No.Pol. BK 9504 BU tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi Sukiman Als Lay selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas Majelis berpendapat unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3 Ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa bekerja sebagai supir truk Trinton merk Mitsubishi dengan No.Pol. BK 9504 BU milik saksi Sukiman Als Lay. Truk tersebut digunakan untuk operasional bongkar muat kayu PT. RAPP di bawah pengawasan PT. Cahaya Surya Mas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, telah terpenuhi.

Ad.4 Penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa bekerja sebagai supir truk Trinton merk Mitsubishi dengan No.Pol. BK 9504 BU milik saksi Sukiman Als Lay. Truk tersebut digunakan untuk operasional bongkar muat kayu PT. RAPP di bawah pengawasan PT. Cahaya Surya Mas ;

Menimbang, bahwa untuk setiap bongkar muat barang, Terdakwa berhak mengambil uang jalan kepada saksi Rudi Rahman Als Asun, selaku kasir PT. Cahaya Surya Mas, sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk dua trip;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana akan di pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Sukiman Als Lay;

Hal-hal yang meringankan

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa berada dalam tahanan, maka sudah sepatutnya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 No. Polri BK 3560 PAE berikut kunci kontak, yang merupakan hasil dari penjualan truk Trinton merk Mitsubishi dengan No.Pol. BK 9504 BU, milik saksi Sukiman Als Lay dan 1 (satu) rangkap BPKB sepeda motor No.Pol. BK 3560 PAE milik saksi Sukiman Als Lay, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Sukiman Als Lay;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) lembar bukti pengambilan uang jalan No. 090315 sejumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 2 Juli 2015 untuk kendaraan No. Pol : BK 9504 BU yang dilakukan oleh Zulfahmi Als Zulham, 1 (satu) lembar bukti pengambilan uang jalan No. 090432 sejumlah sejumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tertanggal 7 Juli 2015 untuk kendaraan No. Pol : BK 9504 BU yang dilakukan oleh Zulfahmi Als Zulham, 1 (satu) lembar bukti pengambil uang jalan No. 090475 sejumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 12 Juli 2015 untuk kendaraan No. Pol. BK 9504 BU yang dilakukan oleh Zulfahmi Als Zulham, yang merupakan surat-surat milik PT. Cahaya Surya Mas, dikembalikan kepada saksi Rudi Rahman Als Asun, selaku kasir PT. Cahaya Surya Mas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dipidana, maka biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat pasal 374 KUHP, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 dan peraturan lain yang bersangkutan.